



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX Kel. Pancuran Dewa, Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, Pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Kel.Sibuluan Nauli, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kode Pos. 22616 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga, tanggal 17 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 14 juni 2003, dan dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan sesuai kutipan Akta Nikah No :177/17/VI/2003.
2. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1 umur 14tahun
 - b. ANAK 2 umur 11tahun

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan penggugat.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun beberapa tahun berikutnya ketentraman rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai goyah, tergugat sering melakukan perselingkuhan yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi keutuhan rumah tangga masih bisa di pertahankan, dan dalam perselisihan itu Tergugat pernah mengucapkan sumpah taklik terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut.
4. Bahwa perselingkuhan yang dilakukan Tergugat masih sering dilakukan dan sehingga perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga akhirnya sejak bulan januari tahun 2010 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
5. Bahwa dengan demikian bahwasanya :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kurang lebih 8 tahun.
 - b. Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain kurang lebih 8 tahun.
 - c. Penggugat tidak mau dimadu.
6. Bahwa atas dasar uraian di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana di atur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas II Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian.

3. Dan menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat serta penjelasan secara lisan oleh Penggugat di muka persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 177/17/VI/2003, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sibolga Selatan, Kota Sibolga, tanggal 14 Juni 2003, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P).

B. Saksi:

- 1) SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka adalah suami isteri yang sah dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jalan XXXXXXXX, Sibolga di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 14 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak : ANAK I, umur 14 tahun, ANAK II, umur 11 tahun dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak Penggugat hamil anaknya yang kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut dari pengakuan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah menasehati dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2) SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati XXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat pada bulan Juni 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Jalan XXXXXXX, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sampai pisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sejak Penggugat hamil anaknya yang kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat sering meminum minuman keras, main judi, selingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat pernah tertangkap basah di Hotel XXXXX, dan tidak memperdulikan Penggugat.;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat langsung kejadiannya dan juga Penggugat pernah menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah pisah rumah lebih kurang sejak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi telah menasehati dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkannya karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga tanggal 30 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri didampingi/diwakili di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg./150 R.Bg Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui peroses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan Gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg) berupa P dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *jo.* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo.* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dari Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan Penggugat berasal dari kerabat semenda dengan Penggugat, namun menurut Majelis Hakim tetap memenuhi syarat **formil** karena keterangan yang diberikan saksi adalah mengenai kedudukan/status keperdataan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah dan di muka persidangan (*vide* Pasal 171, 172 ayat 2 dan 175 RBG *jo.* Pasal 1905, 1910 ayat 2 dan Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (*vide* Pasal 308 RBG *jo* Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata) serta kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut patut untuk diyakini kebenarannya dan sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat **materil** kesaksian, Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan meneguhkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah berasal dari pihak keluarga Penggugat/orang dekat, yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dikaitkan dengan bukti-bukti ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat, menikah pada tanggal 14 Juni 2003, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2010 dan sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat untuk tegaknya prinsip "*tasriihun bi ihsaan*" (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana apabila Majelis Hakim melemparkan kesalahan kepada salah satu pihak (*matri monial guilt*), akan tetapi Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian terhadap kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dikenal dengan prinsip "*marriage breakdown*" atau "*broken marriage*" atau "*azzawwaj almaksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), hal ini dimaksudkan agar tetap terjaganya sendisendi kehidupan anak keturunan Penggugat dan Tergugat dimasa yang akan datang, prinsip yang demikian ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa "*dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan adalah “marriage breakdown” atau broken marriage” bukanlah “matri manial guilt”;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karaktersitik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sikap Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat hingga sekarang serta tidak memperdulikan Penggugat, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan adanya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting (sendi dasar) terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin yang kuat (*mitsaaqan ghalidzan*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”;

tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, prinsip yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang termuat dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*”.

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak satu bain sugra, merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 48/Pdt.G/2018/PA.Sbga